



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Muna guna meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka perlu adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa untuk mengimbangi adanya penurunan daya dukung lahan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai;
- c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN MUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang lingkungan hidup;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna ;

6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang/usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak ;
7. Jalur Hijau adalah jalur Tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota ;
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota ;
9. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memnajang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ;
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Muna ;
12. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Kepala Daerah ;
13. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
14. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya ;
15. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh :

- Perdu : Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya ;
16. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Dffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya ;
 17. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau ;
 18. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai ;
 19. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa diwilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang ;
 20. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
 21. Median Jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
 22. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
 23. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagaian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Untuk penghijauan guna mengurangi pencemaran udara, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, social, kesehatan dan budaya ;
- (2) Mewujudkan suatu kawasan hunian yang asri, serasi dan sejuk serta berwawasan lingkungan ;
- (3) Menentukan keseimbangan antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan ketersediaan ruang terbangun;
- (4) Menanggulangi berbagai penurunan kualitas lingkungan yang berkaitan langsung dengan kehidupan penghuni Kota sebagai kesatuan ekosistem diperkotaan;
- (5) Menciptakan keindahan dan keseimbangan lingkungan kota; dan
- (6) Membuka lebih luas daerah resapan air.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi ruang terbuka hijau adalah :

- (1) Menghindari terjadinya erosi dan mengurangi tingkat kerusakan tanah, longsor dan sebagai penyangga kestabilan tanah;
- (2) Mengatur tata air, sehingga air tidak mengalir sia-sia;
- (3) Memberikan nilai keindahan (estetika) dan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat;
- (4) Melindungi dari teriknya sinar matahari pada siang hari sehingga masyarakat memperoleh keteduhan;
- (5) Mengurangi tingkat kebisingan;

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- (1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- (2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- (3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi social;
- (4) Sarana aktivitas social bagi masyarakat;
- (5) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- (6) Meningkatkan cadangan oksigen diwilayah perkotaan.

BAB III
JENIS DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Ruang Terbuka Hijau terdiri atas :
 - a. Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Ruang Terbuka Hijau meliputi :
 - a. Jalan, median jalan dan pedestrian;
 - b. Kawasan dan jalur hijau Taman Kota;
 - c. Taman wisata alam;
 - d. Taman rekreasi;
 - e. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - f. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - g. Taman hutan raya;
 - h. Hutan Kota;
 - i. Hutan lindung;
 - j. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
 - k. Cagar alam;
 - l. Kebun raya;
 - m. Kebun binatang;
 - n. Pemakaman umum;
 - o. Lapangan olah raga;
 - p. Lapangan upacara;
 - q. Parkir terbuka;
 - r. Lahan pertanian perkotaan;
 - s. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - t. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
 - u. Lajur pengaman;
 - v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
 - w. Taman atap (*roof garden*).
- (5) Lokasi dan luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (4) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat.

Pasal 7

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput ;
2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
3. Jenis kaveling dengan ukuran 240 m² - 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

- b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
 - 1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²- 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 - 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. Setiap jalan diseluruh daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan;
- e. Setiap orang dan/atau badan sebelum membangun wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk melakukan penanaman pohon pada sekitar bangunan yang direncanakan.
- f. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 8

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan ;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan ;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 9

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 7, ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;

- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau ;

BAB V

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dalam Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang

Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- (4) Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya.
- (5) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau Badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga.
- (7) Kepala Daerah dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.
- (8) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 12

Kepala SKPD memberikan izin untuk memotong atau menebang pohon yang berdiameter minimal 10 cm dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila batang dan akarnya sudah tumbang atau busuk yang dapat merusak rumah atau bangunan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penelitian teknis SKPD;
- b. Apabila pemilik, penghuni atau penyewa lahan bermaksud untuk mengganti atau meremajakan pohon yang ada diruang public, terlebih dahulu diteliti dan dipertimbangkan oleh SKPD; dan/atau
- c. Apabila pohon sesuai dengan hasil pemeriksaan atau penelitian teknis dari SKPD merupakan sumber hama atau penyakit bagi tanaman yang lain.

Pasal 13

- (1) Penebangan atau pemotongan pohon selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah, atas pertimbangan teknis dari SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sesuai dengan yang dimohonkan dalam izin dan tidak bisa digunakan untuk melakukan penebangan pohon diluar izin yang dimohonkan.
- (3) Pemotongan pohon yang tumbang diluar pekarangan atau halaman orang dan/atau badan adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan jika pohon yang dimohonkan izin mengganggu ketertiban umum dan berbahaya bagi lingkungan.
- (2) Jika ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan izin ditolak dan kepada pemohon izin wajib memelihara dan menjaga pohon yang ada pada lingkungan kegiatannya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam memelihara dan menjaga kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dapat memberikan bantuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rusaknya ruang terbuka hijau.
 - b. Pemebrian saran dan keberatan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penetapan lokasi ruang terbuka hijau, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan bantuan teknis.

BAB VII

KERJASAMA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau dengan orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Perlindungan dan pengamanan;
 - d. Penataan dan evaluasi; dan/atau
 - e. Budidaya dan pembibitan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menebang, memotong, mengambil, membakar, merusak dan/atau tidakan lain yang mengakibatkan matinya pohon tanpa memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi ruang terbuka hijau.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 22

Di daerah dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah ini;
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTH Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pengaturan pengelolaan RTH Kabupaten Muna ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Muna.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada Tanggal, 10 - 1 - 2013

BUPATI MUNA



H. L. M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Muna

pada Tanggal 10 - 1 - 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA,



H. LA ODE BOU

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bappeda	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR : 06